



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN
LAYAK ANAK

Disusun Oleh:

KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak telah selesai disusun.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi upaya perlindungan anak dan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kebumen.

Naskah akademik ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Kami berharap Naskah Akademik dan Raperda ini dapat memberikan kajian komprehensif terkait penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kebumen. Selanjutnya, kami merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi salah satu prioritas dalam Propemperda dan segera dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Kebumen, September 2025

Pemerintah Kabupaten Kebumen



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Identifikasi Masalah

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoretis

**2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan
Norma**

**2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta
Permasalahan yang dihadapi masyarakat**

**2.5. Kajian Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication,
Interest, Process, and Ideology (ROCCPI)**

**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT**

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasan Filosofis

4.2. Landasan Sosiologis

4.3. Landasan Yuridis

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH



BAB VI PENUTUP.....	
6.1. Simpulan.....	
6.2. Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan salah satu amanat konstitusi negara Republik Indonesia. Upaya perubahan yang telah dilakukan dalam bidang hukum adalah dengan memasukkan jaminan HAM bagi warga negara dalam konstitusi, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945). Dalam amandemen kedua UUD RI 1945 dimasukan ketentuan mengenai HAM, yang dicantumkan dalam Bab tambahan, yaitu Bab XA. Penambahan jaminan HAM dalam konstitusi merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia dengan serius ingin mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara bagi warga negaranya. Upaya tersebut juga sebagai satu langkah nyata dalam membentuk Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUD RI 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka Negara terutama pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memenuhi Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Dimana kewajiban dan tanggungjawab juga tercantum secara eksplisit dalam Pasal 28 I ayat (4) bahwa “perlindungan, pemajuan. Penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah”. Berdasarkan pembukaan dan pasal 28 I ayat (4) UUD RI



Tahun 1945 tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memenuhi hak asasi manusia.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan terutama terhadap kelompok rentan, khususnya terhadap anak.

Anak merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua. Anak merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Penjelasan selanjutnya dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Salah satu hak anak tersebut tercantum dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”. Selanjutnya dalam ayat (4) berbunyi bahwa “Anak berhak atas



perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”. Demi terwujudnya hak-hak anak tersebut sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara.

Sekarang ini tanpa disadari banyak perlakuan yang tidak seharusnya diterima ataupun dialami seorang anak. Kondisi ini semestinya menjadi perhatian yang mendalam bagi orang tua dalam mendampingi dan mengawasi perilaku disekitar anak. Anak adalah seseorang yang belum matang baik mental maupun fisiknya, yang masih perlu dibimbing dan diawasi dalam pergaulannya.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan serta kesempurnaan tatanan hukum terus-menerus dilakukan, termasuk dalam upaya perlindungan anak, diperlukan perangkat Undang-undang tersendiri yang mengatur tentang perlindungan anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni di dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh



dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan pendidikan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Indonesia bersama negara-negara di dunia sepakat untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memenuhi hak-hak anak melalui suatu forum internasional yang mendeklarasikan “*World Fit for Children*”. Deklarasi ini dilakukan pada tanggal 20 November 1989 di Amerika Serikat dan kemudian disahkan pada tanggal 2 September 1990 yang kemudian deklarasi ini ditindaklanjuti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) di Indonesia sejak tahun 2006 dalam bentuk upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Inti dari KLA adalah terciptanya kabupaten/kota, dimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam membuat sebuah program diperlukan adanya tujuan yang jelas untuk memfokuskan para pelaksana kebijakan dalam melakukan implementasi program yang dimaksud. Kabupaten/Kota Layak Anak



bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

Sejak KLA diadakan, Indonesia telah membuat undang-undang maupun dasar hukum untuk mengatur kebijakan program ini agar berhasil di masyarakat, salah satunya adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PERMEN PP/PA) Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota layak anak. PERMEN baru tersebut mengalami banyak perkembangan dibanding yang sebelumnya karena permasalahan tentang anak di Indonesia makin hari dirasakan juga semakin kompleks. Peraturan Menteri ini sendiri mencakup tentang tujuan, sasaran, pemantauan, evaluasi dan hal-hal yang mendasari dan bagaimana seharusnya program kabupaten layak anak dilakukan.

Pengembangan KLA di Indonesia dengan dimensi spasial kabupaten/kota yang besar terbilang jauh lebih kompleks dibanding dengan pengembangan sebuah 'kota' yang layak bagi anak di negara lain. Hal ini disebabkan oleh struktur administrasi dan wilayah yang besar di Indonesia. Namun dengan fakta dan kondisi yang ada tersebut tidaklah mengurangi semangat negara Indonesia, terbukti dari target pemerintah untuk kurun waktu 2010-2014, KPP-PA telah menargetkan pembentukan seratus kabupaten/kota layak anak di seluruh Indonesia dari target yang ada sampai dengan saat ini, sudah terbentuk 75 kabupaten/kota layak anak di Indonesia. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.



Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam bentuk lembaga teknis serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dalam rangka perlindungan anak, pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak. Salah satunya adalah di Kabupaten /Kota dengan dicanangkannya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pengertian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Penetapan Perda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan bertujuan agar terpenuhi haknya dan ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 ini bisa di implementasikan dan melindungi anak-anak di Kabupaten Kebumen dan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka kewajiban pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) untuk segera mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut agar bisa maksimal dalam



pelaksanaannya dan mengatasi kendala-kendala yang ditemui di dalam implementasinya.

Implementasi kebijakan daerah dalam perlindungan anak di Kabupaten Kebumen mengalami beberapa permasalahan, diantaranya adalah jumlah anak yang sangat banyak dan belum seluruhnya terlayani dengan baik. Pelayanan terhadap anak di Kabupaten Kebumen menjadi tantangan bagi Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan kabupaten layak Anak di Kabupaten Kebumen. Pelayanan sendiri merupakan proses menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar dalam pelayanan maka pada akhirnya dapat memberikan kepuasan pada pihak-pihak yang mendapat layanan.

Mengacu pada latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan diharmonisasikan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Perempuan. Berdasarkan uraian di atas maka naskah akademik ini disusun sebagai bahan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

1.2. Identifikasi Masalah

Naskah Akademik merupakan rujukan dan sebagai dasar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang



Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi, yaitu:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi terkait perlindungan anak dan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kebumen serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Apa urgensi/perlu dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan perlindungan anak yang ada di Kabupaten Kebumen?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kebumen?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

- a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kebumen, serta bagaimana cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pertimbangan mengapa pengaturan tentang penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah;
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan



Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Naskah Akademik ini memiliki kegunaan sebagai acuan dan bahan kajian kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai perlunya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.4. Metode Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik, digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya (studi kepustakaan). Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Dalam penyusunan naskah akademik ini, data yang dianalisis berupa data sekunder dari studi kepustakaan dan dari hasil masukan/tanggapan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan-kegiatan diskusi.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data



faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ini adalah metode yuridis empiris atau sosiolegal. Penulisan naskah akademik ini disusun dengan menggunakan metode analisis data deskriptif-analitis. Data dan informasi diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, survey dan penelitian, dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya akan dilakukan analisa dari data dan informasi yang disajikan. Analisa akan menyangkut isi dari data dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada level yang sama maupun peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji semua bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta dokumentasi. Kajian secara mendalam dan komprehensif (harmonisasi) terhadap peraturan perundangan, dalam bidang investasi dan dokumen-dokumen lain sejauh masih dalam lingkup studi, akan dilakukan secara sistematis. Dengan melakukan kajian pustaka, telusur internet, jurnal-jurnal. Hasil penelusuran bahan hukum dianalisis dengan mendeskripsikan secara kualitatif dan dipaparkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoretik



Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap keluarga, lingkungan bahkan kepada Negara. Anak inilah yang kelak akan tumbuh berkembang menjadi pemimpin bangsa, pemimpin kelompok dan pemimpin dalam masyarakat serta pemimpin bagi dirinya sendiri untuk mengembangkan, mengelola dan membangun Negara Indonesia. Sebagai generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa, anak memiliki hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir. Karena belum matangnya fisik dan mental seorang anak, maka anak membutuhkan orang dewasa, lingkungan, masyarakat dan pemerintah untuk menjaga hak asasi manusia yang telah dimilikinya. Anak membutuhkan lingkungan yang akan mengawalnya tumbuh berkembang menjadi sosok dewasa yang kelak dapat dipercaya mengemban kewajiban dan tanggung jawab membangun Negara ini dengan memenuhi hak asasi anak yang dimilikinya. Karena pentingnya hak asasi anak tersebut, Negara-negara di dunia merasa perlu untuk menyepakati suatu standar terkait perlindungan hak asasi anak.

Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang ditimbulkan perang terutama kepada perempuan dan anak. Deklarasi Anak pertama dilakukan pada tahun 1924 dan deklarasi internasional tentang anak yang kedua dinyatakan pada tahun 1959 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tahun 1979 dicanangkan Tahun Anak Internasional yang kemudian menjadi awal dari perumusan Konvensi Hak Anak.

Pada tahun 1989 Konvensi Hak Anak (KHA) diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan pada tanggal 2 September 1990, KHA mulai diberlakukan sebagai hukum internasional. KHA atau United Nations Convention on the Rights of the Child adalah sebuah konvensi internasional yang berisikan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya anak. Konvensi ini mengikat secara yuridis maupun politis negara-negara yang telah meratifikasinya. Indonesia meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden No. 36/1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan berlaku sejak 5 Oktober 1990.



Sebagai Negara yang mengikatkan diri pada sebuah kesepakatan tentang standar hak asasi manusia, Indonesia terikat untuk melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam standar tersebut dan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia anak dengan standar yang telah ditetapkan oleh KHA. Negara Indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban yang ada dalam KHA serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut.

Salah satu bentuk implementasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kewajibannya terhadap ratifikasi KHA adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Undang-Undang tersebut menjadi acuan terhadap peraturan-peraturan lainnya mengenai hak anak di Indonesia yang dikeluarkan setelah UUPA diberlakukan. UUPA diberlakukan dengan pertimbangan antara lain karena dibutuhkan adanya dukungan kelembagaan dan peraturan perundangan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap anak.

Selain itu, karena berbagai peraturan perundangan terkait anak yang telah diberlakukan sebelumnya ternyata hanya mengatur hal-hal tertentu saja dan tidak secara komprehensif mengatur keseluruhan hak anak. Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak mengingat kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, agar lebih dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganannya serta sasarannya. Selain dari uraian di atas, diperlukan pula adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak



dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu pula ditunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diuraikan kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/ mentalnya;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Dalam kerangka memenuhi kewajiban yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Negara memberikan jaminan hak-hak asasi anak yang penyelenggaraannya didasarkan pada peraturan yang lebih spesifik dan dilakukan oleh pemerintah di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah terkait perlindungan anak.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) Indonesia. MDGs atau *Milenium Development Goals*, adalah suatu kesepakatan dan kemitraan global untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, yang mempunyai tujuan dan batas waktu serta target tertentu. Dari 9 tujuan (butir) MDG yang dicanangkan, 7 (tujuh) di antaranya terkait dengan hak anak, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua,



mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya serta memastikan kelestarian lingkungan.

UNICEF Indonesia menyatakan MDG memberikan sebuah kerangka bagi para pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak dapat terpenuhi. Akan tetapi untuk menghasilkan dampak yang diharapkan ini, keadilan harus dipahami oleh seluruh penduduk. Kecenderungan data global menyatakan bahwa meskipun telah ada kemajuan umum, tetapi sebagian besar penduduk masih tertinggal, sehingga mengakibatkan meluasnya kesenjangan social-ekonomi, dan semakin banyaknya orang yang kurang beruntung. Jika situasi ini tidak dapat diperbaiki, pencapaian MDG tidak dapat berkesinambungan. Oleh karena itu, masalah keadilan menjadi sangat penting bagi pencapaian MDG secara berkesinambungan.

Untuk dapat mencapai apa yang telah dicanangkan dan menjadi tujuan dalam MDG, pemenuhan hak anak di segala bidang secara komprehensif harus menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah. Penyusunan peraturan daerah yang menjadi payung bagi penyelenggaraan perlindungan anak, senantiasa harus disesuaikan dengan tujuan dari MDG secara umum dan secara khusus bagi pemenuhan hak anak di daerah.

1. Teori *Welfare State* dan Peran Negara dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, negara wajib untuk ikut melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



Amanat tersebut dapat dilihat dalam alinea keempat yang mengandung makna bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan serta perlindungan bagi setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang baik sehingga tercipta kesejahteraan bagi warga negara.

Dengan demikian secara yuridis filosofis sesungguhnya konsepsi negara kesejahteraan (*welfarestate*) di Indonesia sudah ada sejak negara ini pertama kali didirikan. Moh. Yamin, pada saat pembentukan negara Indonesia Tahun 1945 pernah berpendapat bahwa negara yang akan dibentuk semata-mata hanya untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya. Kesejahteraan rakyat yang dimaksud adalah keadilan sosial. Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker, misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan “...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards.

Sementara Bagir Manan, menyebutkan, bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi Ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*Verzorgingstaat, Welfare Strate*).

Di Inggris, konsep *Welfare State* difahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam *the poor law*, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap



orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*wellbeing*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Negara kesejahteraan juga merupakan anak kandung pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang berideologi sayap kiri (*left wing view*), seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik. Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis.

Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi “penawar racun” kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, *welfare state* sering disebut sebagai bentuk dari “kapitalisme baik hati” (*compassionate capitalism*).¹⁴ Sebagai ilustrasi, Thoenes mendefinisikan *welfare state* sebagai “*a form of society characterised by a system of democratic government-sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of collective social care to its citizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production*”. Meski dengan model yang berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut *welfare state*. Sedangkan, negara-



negara di bekas *Uni Soviet* dan Blok Timur umumnya tidak menganut *welfare state*, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis.

Welfare state sebagaimana dijelaskan oleh Geoff Bertram¹⁶, adalah negara kesejahteraan, konsep ini muncul menggantikan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. *Welfare state* merupakan bentuk peralihan prinsip *staatsonthouding* (pembatasan peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat) menjadi *staatsbemoeyenis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjalankan ketertiban dan keamanan *rust en orde*.

Di Indonesia, Konsep negara kesejahteraan merupakan wujud dari negara hukum yang mempunyai ciri: Asas Legalitas, Asas Persamaan dalam Hukum, dan Peradilan yang bebas. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah Indonesia harus menjaga segala tindakannya agar berada dibawah naungan ketentuan hukum yang berlaku, karena itu setiap campur tangan penguasa yang diberi izin, hal ini bertujuan untuk, *Pertama*, menjaga ketertiban masyarakat; *Kedua*, mengatur kehidupan masyarakat; *Ketiga*, menyelesaikan atau mencegah konflik atau sengketa; *Keempat*, menegakkan keamanan dan ketertiban

Di dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan negara kesejahteraan diamanatkan bahwa:

1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa (warga negara) Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia;
2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum;
3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 (empat) makna: sebagai kondisi sejahtera (*well being*); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh



perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Berkaitan dengan konsep negara *Welfare State*, pemenuhan negara terhadap warga negara tidak terbatas pada bidang ekonomi, sosial, pendidikan, melainkan pada pemenuhan hak-hak asasi warga negara baik secara kolektif maupun secara individu, yang salah satunya ialah penjaminan terhadap perlindungan keamanan kepada warga negaranya. Pemenuhan perlindungan keamanan dan ketenteraman tersebut diharapkan dapat menghadirkan ketertiban di masyarakat. Dengan adanya campur tangan oleh pemerintah terhadap kehidupan sosial masyarakat, sehingga jangkauan kinerja yang meluas, terlebih lagi tidak semua kehidupan masyarakat diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Untuk itu pengaturan lebih lanjut perlu dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerahnya. Dengan harapan jangkauan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat dapat terjamin.

Negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk republik dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Dalam hal otonomi dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini pada prinsipnya ialah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan pembangunan.

Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan



penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Hal ini bertujuan agar terciptanya kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara dan pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut, dalam undang-undang tersebut yang dimaksud prinsip otonomi yang seluas luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga (*stick holder*) atas pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya, memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia.

Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam prinsip otonomi daerah adalah membentuk berbagai perangkat-perangkat penunjang berupa aparatur daerah yang memiliki fungsi sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Dalam hal ini, fungsi negara yang memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan, ketertiban dan keamanan bagi warga. Salah satu aparatur yang memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Perangkat aparatur ini bertugas sebagai pembantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai suatu aparatur dalam bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat demi tercapainya hak-hak yang melekat bagi warga negara.



Hal di atas tercermin pada Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan, “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”.

Dalam hal mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat sehubungan dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya serta terjaminnya perlindungan bagi warga negara.

2. Definisi Anak

a. Anak Menurut Undang-Undang

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi tentang anak tidak hanya terbatas pada anak yang lahir dari sebuah pernikahan resmi akan tetapi juga mengatur pada anak yang dilahirkan diluar pernikahan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai anak adalah manusia yang masih berada di dalam kandungan, baik yang berupa janin yang baru terbentuk maupun yang sudah memiliki nyawa, hingga yang berusia 18 tahun. Dalam konteks perlindungan anak, definisi ini menunjukkan bahwa setiap anak, termasuk anak yang belum lahir, memiliki hak yang sama dan perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 47 ayat 1 menyebutkan bahwa yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan. Penjelasan dari definisi diatas adalah bahwa anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum



pernah sebelumnya melangsungkan perkawinan, baik secara adat maupun secara hukum. Seseorang yang telah atau pernah melangsungkan perkawinan, meskipun berusia dibawah 18 tahun, sudah tidak lagi dianggap sebagai anak.

Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Pengertian anak dalam konteks ini adalah terbagi kedalam dua kategori yaitu belum berusia antara 8 hingga 18 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa definisi anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

b. Anak Berdasarkan Aspek Sosiologis

Anak adalah makhluk hidup sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk hidup anak berinteraksi dengan manusia, baik dalam lingkup berbangsa dan bernegara, maupun dalam sebuah kelompok sosial (Andy Lesmana; 2012). Sebagai makhluk sosial, anak berada dalam kumparan lingkungan baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupannya.

Sebagai individu yang lahir dari orang dewasa maka proses kehidupan anak berada dalam posisi bergantung kepada orang dewasa. Anak akan melakukan imitasi, adaptasi dimana mereka berada sesuai dengan umur yang diembannya. Pada balita, sepenuhnya hidup anak, proses interaksi dan adaptasi bergantung pada orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya. Tatkala masuk usia sekolah anak mulai memperluas interaksinya dengan teman, guru, masyarakat sekitar dimana mereka berada, bahkan termasuk pada teknologi informasi.



Proses interaksi dan adaptasi yang makin luas menjadikan anak rentan sekaligus memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Peran orang dewasa mulai memudar seiring kedewasaan anak. Pada saat orang dewasa mundur dalam mendampingi anak, saat itulah anak mengalami proses pencarian jati ini. Proses interaksi dan adaptasi sosial yang berhasil dengan baik akan meningkatkan kapasitas anak, dan jika gagal maka persoalan sosial muncul dan menjadikan anak tersisih dari kehidupan sosialnya.

c. Anak Berdasarkan Aspek Ekonomi.

Pemberian perlindungan dalam lingkup ekonomi diberikan kepada anak sesuai dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1979 Pasal 2 menyatakan bahwa anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam proses tumbuh kembangnya demi terwujudnya masa tumbuh kembang yang wajar dan optimal. Dalam pengertian diatas, disebutkan bahwa seseorang masih disebut sebagai anak ketika secara ekonomi masih belum mandiri. Klasifikasi kemandirian dan definisi anak Pemberian perlindungan dalam lingkup ekonomi juga dibatasi oleh Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu ketika masih berada dibawah usia 21 tahun.

d. Anak dalam Aspek Hukum.

Anak berdasarkan aspek hukum dapat dilihat dari dua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Dalam perspektif hukum pidana, seseorang yang belum mampu untuk memberikan pertanggungjawaban tindak pidana, yaitu baik yang berupa hukuman pidana maupun pertanggungjawaban yang lain. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara implisit menerangkan bahwa batasan usia dewasa, yaitu tercantum dalam pasal 45 KUHP, adalah seseorang yang masih



berusia dibawah 16 tahun. Menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolok ukur yaitu dalam Kitab UU Hukum Perdata (BW) pasal 330 ayat 1 memuat batas antara belum dewasa (*minderjerigheid*) dengan telah dewasa (*meederjarigheid*) yaitu 21 tahun kecuali anak sudah kawin sebelum umur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis* 419).

3. Definisi KLA

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan system pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah konsep Kabupaten/Kota yang didesain untuk memberikan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak-anak. Konsep ini meliputi pengembangan Kabupaten/Kota yang aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak untuk dapat belajar, bermain, dan tumbuh dengan baik. Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak memerlukan lingkungan yang positif untuk dapat berkembang secara optimal. Lingkungan yang positif tersebut meliputi akses terhadap fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan yang berkualitas, ruang terbuka hijau yang aman, dan lingkungan yang bersih. Kabupaten/Kota Layak Anak juga harus memberikan perlindungan bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan, pengawasan, dan penanganan yang tepat terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Selain itu, konsep Kabupaten/Kota Layak Anak juga memperhatikan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Partisipasi anak-anak dapat



dilakukan melalui pembentukan forum anak yang memperjuangkan hak mereka.

Dalam praktiknya, konsep Kabupaten/Kota Layak Anak diimplementasikan melalui program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Beberapa program tersebut meliputi pembangunan taman bermain, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dengan konsep Kabupaten/Kota Layak Anak, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang positif, sehingga mampu menjadi generasi yang tangguh dan mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Terdapat beberapa definisi ahli tentang Kabupaten/Kota Layak Anak. UNICEF mendefinisikan KLA sebagai lingkungan Kabupaten/Kota yang ramah anak, dimana anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi, berkembang, dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Pengertian UNICEF tentang Kabupaten/Kota Layak Anak menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan Kabupaten/Kota yang ramah anak dan memastikan bahwa anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berkembang dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Konsep ini memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi anak.

Menurut UNICEF, Kabupaten/Kota layak anak harus memenuhi 10 hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Hak atas pendapat dan partisipasi: Anak-anak harus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
2. Hak atas perlindungan: Anak-anak harus dilindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan pelecehan.



3. Hak atas kesehatan: Anak-anak harus memiliki akses yang memadai dan terjangkau ke layanan kesehatan.
4. Hak atas pendidikan: Anak-anak harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas.
5. Hak atas rekreasi: Anak-anak harus memiliki hak untuk bermain, berekreasi, dan mengembangkan hobi dan minat mereka.
6. Hak atas identitas: Anak-anak harus memiliki akses yang mudah dan terjamin untuk mendapatkan identitas dan dokumen yang sah.
7. Hak atas gizi yang memadai: Anak-anak harus mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan mereka.
8. Hak atas perumahan yang layak: Anak-anak harus tinggal di tempat yang aman, sehat, dan nyaman untuk tinggal.
9. Hak atas air bersih dan sanitasi yang layak: Anak-anak harus memiliki akses yang mudah dan terjamin untuk air bersih dan sanitasi yang layak.
10. Hak atas transportasi yang aman: Anak-anak harus memiliki akses yang mudah dan aman ke transportasi publik.

Dalam konteks Kabupaten/Kota layak anak, UNICEF menekankan bahwa Kabupaten/Kota harus memberikan perhatian khusus pada anak-anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi. Hal ini meliputi penyediaan aksesibilitas yang ramah anak, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman, serta partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, konsep Kabupaten/Kota layak anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan Kabupaten/Kota yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi anak-anak sebagai warga Kabupaten/Kota yang penting dan memiliki hak yang sama dengan warga Kabupaten/Kota lainnya.

The Child Friendly Cities Initiative (CFCI) merupakan sebuah program internasional yang digagas oleh UNICEF pada tahun 1996 dengan tujuan



untuk menciptakan lingkungan Kabupaten/Kota yang ramah anak dan memenuhi hak-hak anak. Menurut CFCI, Kabupaten/Kota layak anak adalah sebuah Kabupaten/Kota yang memenuhi hak-hak anak dan memastikan anak-anak terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Lebih lanjut, CFCI menekankan pentingnya menciptakan Kabupaten/Kota yang responsive terhadap kebutuhan anak-anak dan remaja dalam lingkungan Kabupaten/Kota. Dalam konteks ini, CFCI menegaskan pentingnya mengambil pendekatan partisipatif dengan melibatkan anak-anak dan remaja dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program-program dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

CFCI juga menekankan pada pentingnya memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, seperti hak atas partisipasi, perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi. Oleh karena itu, Kabupaten/Kota layak anak harus memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti aksesibilitas, lingkungan yang aman dan sehat, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman dan ramah anak. Dengan demikian, pengertian Kabupaten/Kota layak anak menurut CFCI meliputi konsep Kabupaten/Kota yang responsif terhadap kebutuhan anak-anak dan remaja, yang memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan dan memenuhi hak-hak mereka. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan Kabupaten/Kota yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi anak-anak sebagai warga Kabupaten/Kota yang penting dan memiliki hak yang sama dengan warga Kabupaten/Kota lainnya.

Menurut Save the Children, konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah konsep pembangunan Kabupaten/Kota yang memperhatikan kebutuhan anak-anak dan menerapkan prinsip-prinsip keterlibatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan Kabupaten/Kota yang berkelanjutan. Save the Children



mengemukakan bahwa konsep KLA memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten/Kota, dengan memberikan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi tumbuh kembang mereka. Konsep ini juga bertujuan untuk memberikan anak-anak akses yang sama terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang sehat dan bersih.

Save the Children mengidentifikasi beberapa prinsip utama dalam konsep KLA, yaitu:

1. Keterlibatan anak-anak dalam pengambilan Keputusan

Konsep KLA menekankan pentingnya partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Anak-anak harus memiliki kesempatan untuk berbicara, memberikan masukan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan Kabupaten/Kota.

2. Perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi

Konsep KLA menekankan perlunya memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Hal ini dilakukan melalui pencegahan, pengawasan, dan penanganan yang tepat terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.

3. Pemenuhan hak anak

Konsep KLA menekankan pentingnya memenuhi hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas air bersih dan sanitasi, dan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih.

4. Pembangunan Kabupaten/Kota yang berkelanjutan

Konsep KLA juga menekankan pentingnya pembangunan Kabupaten/Kota yang berkelanjutan, yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi anak-anak dan masyarakat secara umum.



Save the Children dalam prakteknya mengimplementasikan konsep KLA melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten/Kota, seperti pembangunan taman bermain, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sebuah konsep atau gagasan yang menekankan pentingnya menyediakan lingkungan yang ramah dan kondusif bagi perkembangan anak-anak di Kabupaten/Kota. Konsep ini menuntut bahwa Kabupaten/Kota harus memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan anak-anak, termasuk akses yang mudah dan aman ke ruang publik, infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan anak-anak, serta kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan anak-anak.

World Vision memiliki pandangan yang sama dengan organisasi internasional lainnya mengenai konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yaitu suatu konsep pembangunan Kabupaten/Kota yang memperhatikan kebutuhan anak-anak dan menerapkan prinsip-prinsip keterlibatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan Kabupaten/Kota yang berkelanjutan. Namun, World Vision menambahkan bahwa dalam konsep KLA, partisipasi aktif anak-anak dalam pengambilan keputusan dan pengembangan Kabupaten/Kota yang berkelanjutan menjadi sangat penting. World Vision juga menyoroti pentingnya memperhatikan kesejahteraan anak-anak dalam pembangunan infrastruktur, akses kesehatan dan pendidikan, serta lingkungan yang sehat dan aman. World Vision menjelaskan bahwa konsep KLA pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa kota-kota di seluruh dunia menempatkan kepentingan anak-anak pada pusat perhatian pembangunan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan dengan



menerapkan prinsip-prinsip perlindungan, partisipasi, keterjangkauan, dan aksesibilitas bagi anak-anak.

1. Prinsip-partisipasi mengacu pada pentingnya memberikan anak-anak kesempatan untuk berbicara, menyatakan pendapat, dan memengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini dilakukan melalui partisipasi anak-anak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Prinsip-perlindungan menekankan pentingnya memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Hal ini meliputi pencegahan, pengawasan, dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.
3. Prinsip-keterjangkauan dan aksesibilitas berfokus pada pentingnya memastikan bahwa anak-anak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang sehat dan bersih.

Dalam praktiknya, World Vision mengimplementasikan konsep KLA melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten/Kota, seperti pemberian bantuan kesehatan, pembangunan fasilitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 yang dimaksud Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin



terpenuhinya hak anak. Peraturan menteri ini mengatur kebijakan kabupaten/kota layak anak yaitu berkaitan dengan prinsip, strategi, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Prinsip pengembangan KLA sebagaimana pasal 5 Peraturan Menteri PPPA nomor 11 tahun 2011 adalah (1) tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; (2) non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; (3) kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan; (4) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan (5) penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak pada proses implementasi KLA, terdapat 5 (lima) strategi yang dapat dilakukan:

- a. Mengintegrasikan hak-hak anak dalam proses perumusan kebijakan, program dan kegiatan;
- b. Mengintegrasikan hak-hak anak serta partisipasi anak dalam setiap tahapan pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- c. Mengkampanyekan hak-hak anak pada seluruh stakeholder yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak, meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, dunia usaha, media massa dan anak itu sendiri.



- d. Mengkampanyekan hak-hak anak pada masing-masing tingkatan pemerintah, meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa; dan
- e. Membentuk kelembagaan pendukung pemenuhan hak anak pada masing-masing tingkatan pemerintah.

Strategi diatas diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran dan sensitifitas masing-masing stakeholder dalam pemenuhan hak anak. Secara rinci terdapat delapan (8) prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu:

1. Adanya kemauan dan komitmen pimpinan daerah membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dicerminkan dalam dokumen peraturan daerah.
2. *Baseline* data: tersedia sistem data dan data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan, dan evaluasi.
3. Sosialisasi hak anak: menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak dan orang dewasa.
4. Produk hukum yang ramah anak: tersusunnya sedia peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.
5. Partisipasi anak: tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusan.
6. Pemberdayaan keluarga: adanya program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak.
7. Kemitraan dan jaringan: adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
8. Institusi Perlindungan Anak: Adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak.



2.2. Kajian Terhadap Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Yang Terkait Penyusunan Norma

Secara umum setiap pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan

Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa



dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Di samping mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, secara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus mendasarkan pada Asas Materi Muatan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan



Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seiuruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan

Keadilan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan



Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dalam penyusunan materi muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak harus juga memperhatikan asas-asas dan/atau prinsip-prinsip dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi :

1. Non diskriminasi.

Asas Non Diskriminasi adalah setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.



Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Penghormatan hak asasi manusia.
2. Keadilan dan kesetaraan gender.
3. Non diskriminasi.
4. Perlindungan korban.

Asas-asas lainnya untuk Penghapusan Kekerasan, yang sesuai dengan perspektif Hukum Feminis, yaitu:

1. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; adalah asas yang mencakup penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat korban sebagai warga negara Indonesia.
2. rasa aman; adalah asas yang mencerminkan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas rasa aman bagi korban sebagai warga negara Indonesia.
3. non diskriminasi; adalah asas yang mencerminkan perlakuan yang tidak membedakan, tidak menyingkirkan/mengecualikan korban berdasarkan latar belakang apapun, atau mengutamakan pihak lain.
4. Proses hukum yang berperspektif korban; adalah asas yang mencerminkan bahwa seluruh proses hukum dalam penghapusan kekerasan seksual harus menciptakan iklim yang kondusif dan berperspektif korban dengan menghormati hak-hak korban, menjaga kerahasiaan korban, tidak menyalahkan korban, menghargai keputusan korban dan menghargai kebutuhan khusus korban



berdasarkan pengalaman korban yang dapat mempengaruhi respon korban terhadap kekerasan seksual yang dialaminya.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan Yang Dihadapi

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu dari 35 daerah otonom di Propinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan beberapa kabupaten, antara lain Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonosobo. Letaknya antara 109033 dan 109050' Bujur Timur dan antara 7027' dan 7050' Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Kebumen dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara.
- Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia.
- Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang luasnya mencapai 1.281,12 km² dengan ketinggian wilayah mulai 9 meter sampai 198 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam. Luas Kecamatan Karanggayam mencapai 8,53% dari total luas Kabupaten Kebumen, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Gombong dengan luas hanya 19,48 km² atau sekitar 1,52%.



Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	ribu/thousand	1.380,21	1.397,56	1.414,75
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹	%	1,11	1,28	1,27
Angka Harapan Hidup ¹ -e _y /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	74,85	74,98	75,22
Angka Melek Huruf Usia 15+ /Literacy Rate Aged 15+	%	94,64	95,31	94,87
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ² Labour Force Participation Rate-LFPR ²	%	71,57	74,54	77,37
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ² Unemployment Rate-UR ²	%	5,92	5,11	5,07
Penduduk Miskin ³ /Poor People ³	ribu/thousand	196,16	195,45	187,95
Persentase Penduduk Miskin ³ Percentage of Poor People ³	%	16,41	16,34	15,71
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁴ Human Development Index ⁴	—	71,29	71,88	72,48
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁵ Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ⁵	milyar rupiah billion rupiahs	32.614, 64	35.763,80	38.605,46
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁶ /Economic Growth ⁶	%	5,79	5,66	5,30
PDRB Per Kapita Harga Berlaku Per Capita of GRDP at Current Price	juta rupiah million rupiahs	23,63	25,59	27,29

Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang telah disepakati oleh segenap unsur internal Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun yaitu tahun 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen yang dimulai tahun 2025-2029.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan



menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa standar pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal Sosial di Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial. Selain juga, memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan yang mengancam tatanan hidup masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Standar Pelayanan



Minimal tersebut juga mengamanatkan adanya pusat kesejahteraan sosial yang memiliki paling sedikit satu orang relawan sosial yang tersertifikasi. Memiliki tempat sebagai pusat kegiatan bersama, tenaga pelayanan dan peralatan penunjang pelayanan. Standar Pelayanan Minimal bidang sosial juga mengatur mengenai pengumpulan dan pengelolaan data sosial. Perlunya ada semacam sistem layanan rujukan terpadu sebagai pusat data, informasi dan pelayanan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sosial. Jika melihat ketersediaan PSKS masih belum mencukupi layanan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sosial dengan optimal.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Namun demikian, Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen masih belum spesifik mengatur beberapa ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Kebumen sangat dibutuhkan, sehingga dapat berjalan beriringan dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Hal tersebut disebabkan karena tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen cenderung mengalami peningkatan berdasarkan beberapa gambaran sebagai berikut:

Gambaran Umum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Kebumen.

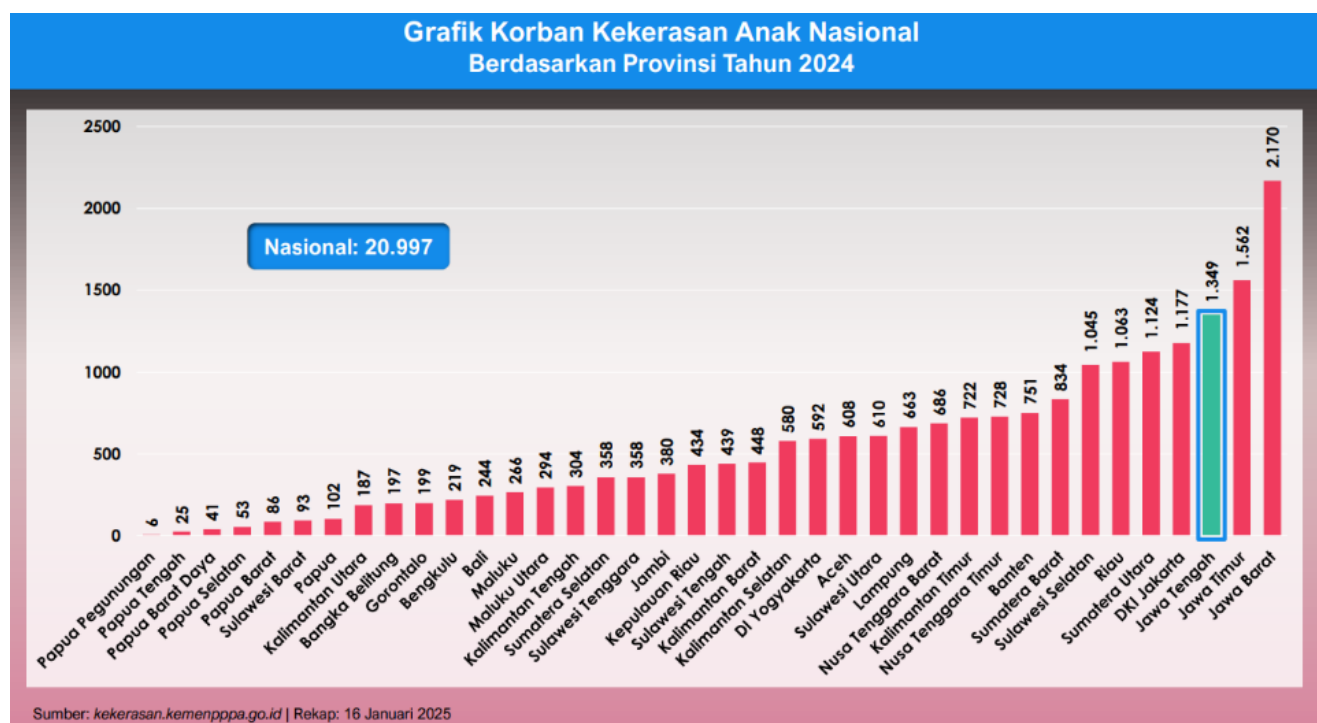
Kekerasan yang dialami perempuan dan Anak sedikit banyak terkait dengan konstruksi sosial yang melahirkan relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan termasuk anak. Konstruksi sosial ini terbentuk dalam budaya masyarakat yang diwarnai nilai-nilai yang

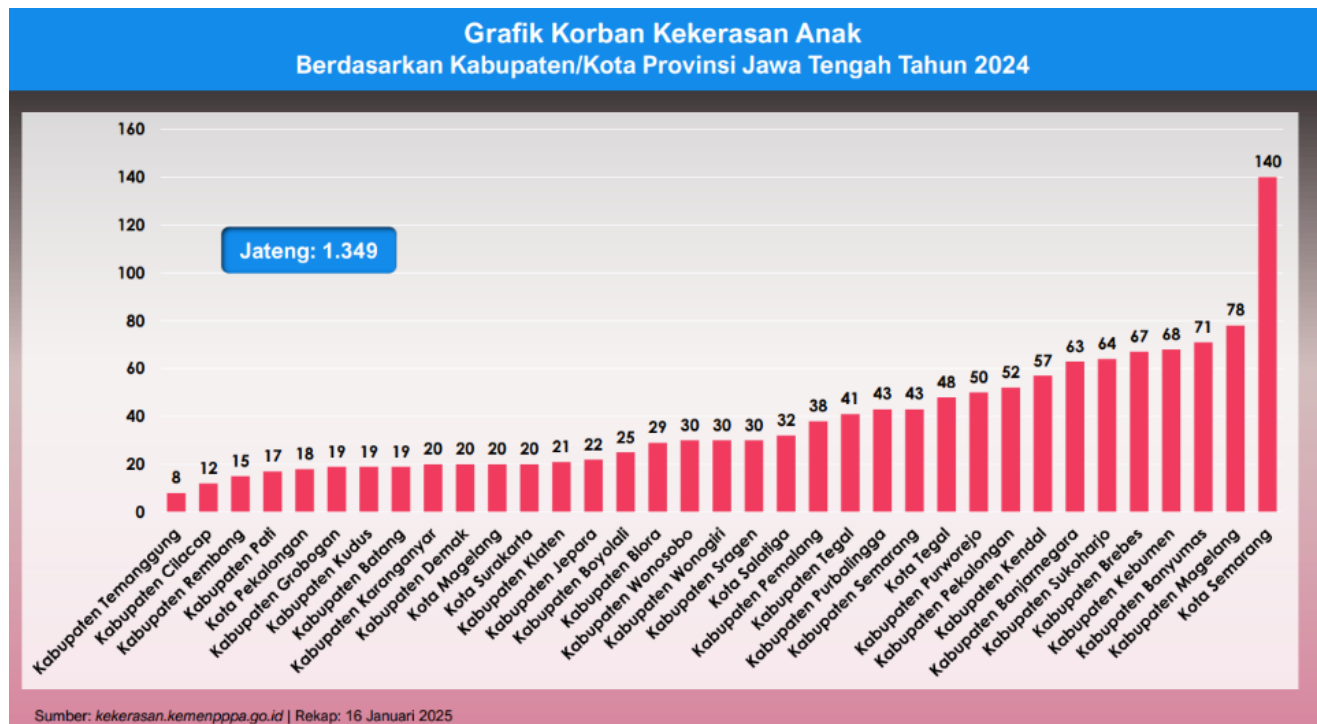


cenderung patriarkhis. Struktur budaya masyarakat seperti ini sering kali mengakibatkan terjadinya dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan terjadinya hambatan bagi kemajuan kaum perempuan.

Kekerasan yang dialami anak dapat menggambarkan secara jelas adanya relasi kekuasaan yang timpang yang menimpa para korban sebab anak tidak berdaya ketika menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang lebih berkuasa.

Berdasarkan laporan data Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Jawa Tengah, kasus kekerasan perempuan dan anak mencapai 1349 kasus per Januari 2025. Dari 1349 kasus tersebut, Kabupaten/ Kota yang menjadi penyumbang tertinggi yakni Kota Semarang sebanyak 140 kasus. Itu artinya Kota Semarang merupakan daerah tertinggi tingkat kekerasan perempuan dan anak. menyusul Kabupaten Magelang 78 kasus, Kabupaten Banyumas 71 kasus, Kabupaten Kebumen 68 kasus, kabupaten Brebes 67 kasus, dan Kabupaten Sukoharjo 64 kasus. Berikut data terkait jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak :





Berdasarkan elaborasi data, bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Kebumen dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

a. Kekerasan fisik.

Kekerasan fisik merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau pun luka berat. Kekerasan fisik ini ada 2 (dua) macam, yaitu kekerasan fisik yang berat, dan kekerasan fisik yang ringan. Pertama, kekerasan fisik berat adalah berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, dan menyudutkan dan bahkan bias melakukan percobaan pembunuhan ataupun melakukan pembunuhan serta semua perbuatan lain yang bisa mengakibatkan cedera berat. Kedua, kekerasan fisik ringan berupa menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit, dan juga luka fisik yang tidak termasuk kategori kekerasan fisik berat.

b. Kekerasan psikis.



Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa.

c. Kekerasan Seksual.

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksualitas segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

Selain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Kebumen juga terjadi kasus penelantaran seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Bentuk Kekerasan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	L	P	L	P	L	P



Seksual	9	51	3	35	2	51
Fisik	6	36	12	35	11	39
Psikis	5	18	3	12	7	19
Penelantaran	4	5	5	2		0
AKH (Anak Berkonflik dengan Hukum/Anak sebagai pelaku)		10		14		16
JUMLAH	24	120	23	98	20	125
		144		121		145

**PERSEBARAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	KATEGORI						
		ANAK				DEWASA		
		L	P	JM L		L	P	JM L
1	Ayah	0	0	0	Ayah	0	2	2
2	Buayan	0	1	1	Buayan	0	1	1
3	Rowokele	1	3	4	Rowokele	0	6	6
4	Adimulyo	0	3	3	Adimulyo	0	1	1
5	Puring	0	2	2	Puring	0	1	1
6	Gombong	0	7	7	Gombong	0	0	0
7	Sempor	0	0	0	Sempor	0	0	0
8	Petanahan	0	0	0	Petanahan	0	1	1
9	Klirong	1	2	3	Klirong	0	4	4
10	Kuwarasan	0	1	1	Kuwarasan	0	1	1



11	Karanganyar	1	0	1	Karanganyar	0	1	1
12	Karanggayam	0	2	2	Karanggayam	0	0	0
13	Sruweng	1	2	3	Sruweng	0	5	5
14	Kebumen	8	3	11	Kebumen	0	12	12
15	Karangsambung	0	2	2	Karangsambun g	0	0	0
16	Buluspesantren	0	0	0	Buluspesantren	0	6	6
17	Ambal	1	1	2	Ambal	0	1	1
18	Pejagoan	1	3	4	Pejagoan	0	3	3
19	Kutowinangun	2	1	3	Kutowinangun	0	3	3
20	Alian	1	5	6	Alian	0	5	5
21	Poncowarno	0	1	1	Poncowarno	0	1	1
22	Prembun	0	2	2	Prembun	0	3	3
23	Bonorowo	0	0	0	Bonorowo	0	0	0
24	Mirit	0	0	0	Mirit	0	1	1
25	Padureso	1	0	1	Padureso	0	0	0
26	Sadang	0	0	0	Sadang	0	1	1
27	Lainnya/ Luar Daerah	2	7	9	Lainnya/ Luar Daerah	0	2	2
JUMLAH		20	4 8	68		0	61	61

- **Kelembagaan**

KLA merupakan sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Tujuan KLA ialah untuk membangun



inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak anak dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan ke dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten/kota. Dengan adanya Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, diharapkan dapat membantu memenuhi hak-hak anak.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak adalah dengan mengeluarkan program atau kebijakan tentang kota/kabupaten layak anak. Hal ini dimaksudkan selain untuk penghormatan, perlindungan serta memenuhi hak-hak anak, program ini juga dimaksudkan untuk pembangunan kota/ kabupaten tersebut. Program ini tentu saja harus di implementasikan dan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Pemerintah Daerah.

Lembaga perlindungan anak yang lain pada tingkat pemerintah daerah ialah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sayangnya, P2TP2A hanya tersebar di sedikit wilayah, tidak sepenuhnya aktif menjalankan kewajiban, apalagi benar-benar menjamin hak anak. Padahal, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Peraturan Menteri PPPA) No 11 Tahun 2011 sudah menggalakkan terbentuknya kota layak anak (KLA) di seluruh Indonesia.(Hamudy, 2018)

Terkait Kelembagaan Kabupaten Kebumen masih memiliki beberapa tantangan, diantaranya adalah belum adanya Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dimana ini dinilai sebagai ketidak komitmenan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak. Memang, telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Perempuan, namun Perda tersebut tidak mengatur ketentuan terkait Penyelenggaraan KLA



serta tidak ada ketentuan yang mengatur Kelembagaan KLA di daerah dan pemenuhan 5 klaster hak anak.

Terkait peraturan/kebijakan daerah lainnya dalam penyelenggaraan KLA, ada beberapa koreksi:

- (1) Tidak ada kebijakan daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Klaim dalam Pasal 10 Perda No 3/2013 hanyalah penyebutan ulang (restate), bukan pengaturan ketentuan terkait pencegahan perkawinan anak.
- (2) Tidak ada kebijakan daerah terkait pencegahan dan penanganan anak korban eksploitasi ekonomi (pekerja anak).

Kabupaten Kebumen juga pada saat ini belum memiliki dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang tepat. Tidak tepat disini mengacu pada keberadaannya yang sebenarnya sudah ada namun menjadi keliru mengingat tidak ada dasar hukum penetapannya. Perlunya juga konsistensi dalam penyusunan Profil Anak Kebumen, saat ini telah ada Profil Anak Kebumen Tahun 2022, namun, tidak ada yang Tahun 2023. Ini memerlukan konsistensi untuk penerbitan Profil Anak Kebumen disetiap tahunnya sehingga lebih menguatkan secara kelembagaan.

- **Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan**

Dalam Klaster ini, terdapat tiga indikator yaitu :

- a. Anak yang diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran
- b. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
- c. Pelembagaan Partisipasi Anak

Pada indikator pertama yaitu Anak yang diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Kabupaten kebumen masih memiliki permasalahan pada mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA yang juga membuka akses bagi anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak di



panti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya merujuk pada UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 59. Pada kelengkapan berkasnya saat ini belum dilengkapi dengan Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara lain dengan fasilitas kesehatan, Kesbangpol, Polres, bidan, LPKS, LPKA, panti asuhan, pondok pesantren tradisional, lembaga masyarakat, lembaga kemanusiaan dll yang berisi langkah-langkah pemberian layanan bagi AMPK, termasuk mekanisme pemantauan dan evaluasi, dalam rangka meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran, dan KIA. Serta, belum didukung dengan data jumlah AMPK yang menerima manfaat dari berjalannya mekanisme peningkatan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA bagi AMPK. SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran juga belum mendapatkan pelatihan yang khusus membahas Konvensi Hak Anak, ini dapat menyebabkan keterbatasan dalam pelayanan terhadap anak di Kabupaten Kebumen.

Pada indikator kedua yaitu Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) Kabupaten Kebumen masih memiliki catatan dalam ketersediaan lembaga layanan informasi anak yang terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). Fasilitas layanan Informasi Layak Anak (ILA) bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sangatlah penting terutama pada anak-anak di LPKA, LPKS, Panti Asuhan, Balai/Loka dll. Catatan berikutnya adalah mengenai ketersediaan SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak dan SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak.

Pada indikator ketiga yaitu Pelembagaan Partisipasi Anak, salah satunya adalah perlu adanya penerbitan SK Forum Anak tingkat Kabupaten/Kota dan juga perlu ada program peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/kelompok anak (pelatihan/bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lain-lain) dalam rangka menguatkan



perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) yang dilakukan oleh pendamping (perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak). Mengingat kedepannya, sangat diperlukan pelibatan Forum Anak/kelompok anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Forum Anak/kelompok anak penting untuk turut berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P), dan ini haruslah ada pada seluruh level baik tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Dalam mempersiapkannya Forum Anak/kelompok anak perlu dilatih Konvensi Hak Anak, dalam laporan yang muncul jumlah Pengurus dan Anggota FA yang mendapatkan pelatihan/bimtek KHA kurang dari saat ini barulah terdapat 5 orang, hal tersebut tentunya sangat terbatas jika merujuk pada rencana besar Kabupaten Layak Anak.

- **Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Dalam Klaster ini, terdapat lima indikator yaitu :

- a. Pencegahan Perkawinan Anak
- b. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
- d. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif dan Pengasuhan Sementara
- e. Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik

Jumlah dispensasi perkawinan di Kebumen pada tahun 2023 tercatat 223 perkara, sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya adalah 274 perkara, dan pada tahun 2021 berjumlah 280 perkara yang dikabulkan dari total 288 perkara yang masuk. Ini merupakan jumlah yang cukup



banyak meskipun ditiap tahunnya sudah mengalami penurunan, namun masih memerlukan pencegahan pada perkawinan usia anak. Perlu ada program inovasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak untuk menekan jumlah perkawinan anak.

Pentingnya PAUD HI di Kebumen adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia dengan pemenuhan kebutuhan esensial (pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan) secara utuh dan terintegrasi. Program ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, menyiapkannya untuk pendidikan dasar dan masa depan, serta memastikan hak-hak dasar anak terpenuhi. Untuk memenuhi target tersebut, perlu kiranya sumber daya manusia (SDM) Pos PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak, kemudian perlu dibangun kemitraan antara Pos PAUD-HI dengan perangkat daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI.

Perlu ditambahkan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait kemitraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)) dengan perangkat daerah (PD), lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya. Tentunya perlu adanya inovasi dalam pengembangan pada lembaga pengasuhan alternatif sehingga dapat tercapai penguatan Kabupaten Layak Anak.

- **Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Dalam Klaster ini, terdapat enam indikator yaitu :

- a. Persalinan di Fasilitas Kesehatan
- b. Status Gizi Balita



- c. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun
- d. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
- e. Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)
- f. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok

Pada klaster ini memang berfokus pada upaya penanganan stunting di Kebumen. Kabupaten Kebumen mencatat penurunan angka *stunting* yang cukup impresif. Berdasarkan data dari e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dan hasil survei dari Kementerian Kesehatan:

- Pencapaian Signifikan (Juli 2024): Angka *stunting* di Kebumen telah berhasil ditekan di bawah 10%, mencapai angka 9,88% per Juli 2024. Penurunan ini sangat menonjol mengingat angka *stunting* di Kebumen pada tahun 2020 masih di kisaran 15,34%.
- Target Tahun 2024: Pemkab Kebumen menargetkan prevalensi stunting dapat turun hingga 9,64% atau bahkan mencapai satu digit.
- Data Awal 2025: Berdasarkan data e-PPGBM tahun 2024 yang disajikan pada tahun 2025, angka prevalensi stunting Kebumen bahkan turun lebih lanjut menjadi 9,17%.
- Insentif Fiskal: Atas kinerja positif dan pencapaian penurunan di bawah 10%, Pemkab Kebumen mendapat penghargaan berupa insentif fiskal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5,6 Miliar pada September 2024.
- Fokus Kasus (Juni 2025): Meskipun angka prevalensi total mengalami penurunan, masih terdapat desa-desa dengan kasus stunting yang tinggi dan menjadi fokus penanganan, seperti Desa Gemeksekti yang mencatat kasus tertinggi (52 kasus per Juni 2025).

Pelaksanaan penanganan *stunting* di Kebumen bersifat konvergen dan melibatkan lintas sektor, berfokus pada intervensi spesifik (kesehatan)



dan intervensi sensitif (non-kesehatan) terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

1. Landasan Kebijakan

Pada Februari 2024, Pemkab Kebumen mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting, yang menjadi payung hukum resmi untuk memperkuat strategi, pendanaan, dan kelembagaan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten.

2. Program Unggulan Baru (Diluncurkan 2025)

Untuk mencapai target penurunan yang lebih ambisius, Pemkab Kebumen meluncurkan dua program unggulan pada Mei 2025:

- GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Stunting): Program ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat luas, sektor swasta, BUMN/BUMD, dan akademisi dalam menghimpun donasi dan dukungan. Donasi tersebut digunakan untuk menjadi orang tua asuh bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita dari keluarga berisiko *stunting*, dengan memberikan penyuluhan dan bantuan makanan bergizi.
- TAMASYA (Tempat Pengasuhan Anak) / SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu):
 - Tamasya berfokus pada pelatihan pola pengasuhan anak yang tepat di tempat-tempat penitipan anak (TPA) dan fasilitas pendidikan anak usia dini lainnya untuk mengurangi risiko *stunting* akibat salah pengasuhan.
 - Beberapa sumber juga menyebut peluncuran SPGDT bersamaan dengan GENTING. SPGDT adalah sistem yang mengintegrasikan layanan darurat kesehatan (ambulans, ketersediaan darah, rujukan) untuk memastikan masyarakat, terutama kelompok rentan, mendapatkan layanan cepat dan terkoordinasi.



3. Strategi dan Audit Kasus

- 1) Penguatan Lintas Sektor: Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai oleh Wakil Bupati Kebumen aktif mendorong kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, Puskesmas, PKK, dan tokoh masyarakat.
- 2) Intervensi Hulu: Program difokuskan pada edukasi dan pendampingan bagi remaja putri (untuk pencegahan anemia), calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui, sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN-PASTI).
- 3) Audit Kasus Stunting: Dilaksanakan secara berkala (misalnya, Audit Kasus Stunting Tahap I Tahun 2024) untuk menganalisis akar masalah kasus stunting yang terjadi dan merumuskan intervensi yang lebih tepat sasaran per individu dan wilayah.
- 4) Rembuk Stunting: Kegiatan Rembuk Stunting di tingkat kabupaten dan desa dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi permasalahan di lapangan, dan menetapkan usulan prioritas program.

Secara keseluruhan, Kebumen menunjukkan tren positif dan kinerja yang kuat dalam penanganan *stunting* dengan berhasil mencapai target satu digit pada tahun 2024–2025, didukung oleh regulasi daerah yang kuat dan inovasi program seperti GENTING dan TAMASYA.

- **Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya**

Dalam Klaster ini, terdapat tiga indikator yaitu :

- a. Wajib Belajar 12 Tahun
- b. Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)
- c. Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak



Pelaksanaan program di sektor Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya di Kabupaten Kebumen selama periode 2024–2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memperkuat identitas daerah melalui kekayaan kultural. Sektor pendidikan di Kebumen pada tahun 2024-2025 berada dalam fokus peningkatan mutu, didorong oleh hasil evaluasi nasional dan komitmen pemerintah daerah terhadap wajib belajar.

I. Pendidikan

Data dan Capaian Kunci (Rapor Pendidikan 2024 dan Data Akhir 2024/2025):

Indikator Pendidikan	Data Terbaru (2024–2025)	Keterangan
Rapor Pendidikan 2024	Kategori Tuntas Pratama (Nilai 78,49)	Menunjukkan capaian yang baik dalam dimensi kualitas dan pemerataan.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7–12 tahun	99,73%	Kategori sangat tinggi, mendekati 100% wajib belajar SD.
APS Usia 13–15 tahun	98,56%	Kategori sangat tinggi, menunjukkan keberhasilan wajib belajar SMP.
APS Usia 5–6 tahun (Prasekolah)	77,84%	Relatif masih rendah, menjadi tantangan untuk pemerataan PAUD/TK.
Literasi SD Umum	84,28 (Kategori Baik)	Capaian literasi dasar yang kuat.
Numerasi SD Umum	73,68 (Naik Signifikan)	Peningkatan signifikan dalam kemampuan



		berhitung dan berpikir logis.
Proporsi Tamatan Perguruan Tinggi (D1-S3)	Hanya 4,31% (Data Des. 2024)	Menjadi tantangan besar dalam peningkatan SDM terdidik formal.

Fokus pelaksanaan pendidikan di Kebumen adalah:

1. Penguatan Mutu Pembelajaran: Dengan capaian literasi dan numerasi yang baik di tingkat dasar, Pemkab mendorong implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), bahkan hingga penetapan kriteria kelulusan dan kenaikan kelas di akhir tahun ajaran 2024/2025.
2. Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi: Rendahnya proporsi penduduk berpendidikan tinggi menjadi perhatian. Keberadaan sejumlah Perguruan Tinggi di Kebumen (seperti IAINU, Universitas Putra Bangsa, STMIK PGRI Arungbinang, dan UNS Kampus Kebumen) didorong untuk meningkatkan daya tampung dan kualitas lulusan lokal.
3. Kolaborasi dengan Industri: Pemkab Kebumen aktif memfasilitasi rekaptulasi kerja sama antara Satuan Pendidikan (terutama SMK dan SLB) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) pada tahun 2025 untuk menjamin relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja.

II. Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pelaksanaan kegiatan budaya dan pemanfaatan waktu luang di Kebumen sangat terintegrasi dengan promosi wisata dan penguatan



identitas lokal, yang sebagian besar diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).

1. *Perayaan Budaya Tahunan dan Festival*

Periode 2024–2025 ditandai dengan kesemarakannya kegiatan budaya besar yang melibatkan partisipasi masyarakat luas:

- Hari Jadi ke-396 Kabupaten Kebumen (Agustus 2025): Puncak perayaan dimeriahkan dengan Kirab Budaya dan Grebeg Gunung hasil bumi. Acara ini menjadi momentum penting pelestarian tradisi, menampilkan drumband, tarian khas (seperti Tari Gambyong dan 30 Penari Lawet), serta kesenian tradisional seperti Ebleg, Cepetan, dan Cowong Bolo Sewu. Kirab ini berhasil menarik ribuan warga untuk tumpah ruah di sepanjang jalan kota.
- Kebumen Culture Fest 2025: Digelar sebagai wadah promosi seni, budaya, dan tradisi lokal, sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya berkelanjutan.
- Bumen Fest 2024: Festival ini diramaikan dengan Bazar UMKM yang berorientasi pada pelestarian seni budaya dan potensi produk lokal Kebumen.
- Perayaan HUT Kemerdekaan RI (Agustus 2024 & 2025): Dimulai dengan Karnaval Pembangunan yang menyajikan keragaman budaya Nusantara, termasuk festival di tingkat kecamatan seperti Festival Kecamatan Adimulyo (Agustus 2024) yang menampilkan *fashion show* dengan kostum berbahan potensi lokal.



2. Pemanfaatan Waktu Luang Kreatif dan Edukatif

Pemanfaatan waktu luang diarahkan pada kegiatan yang menumbuhkan kreativitas dan apresiasi seni:

- Pameran Seni: Pemkab Kebumen (melalui Bappeda) pada Agustus 2024 menggelar Pameran Lukisan selama satu bulan, menampilkan karya 20 pelukis dari kalangan profesional hingga pelajar. Kegiatan ini bertujuan mendekatkan seni kepada masyarakat luas.
- Seni di Lingkungan Pendidikan: Perguruan tinggi lokal seperti UMNU Kebumen aktif menggelar Pentas Budaya (misalnya, *Simfoni Multikultural*) untuk merayakan keberagaman. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seni dan budaya menjadi bagian penting dalam penilaian Profil Pelajar Pancasila di sekolah (Tahun Ajaran 2024/2025).
- Geofest 2025: Pemanfaatan status Geopark Kebumen untuk mempromosikan seni budaya dan produk lokal dalam acara Geofest 2025.

Secara keseluruhan, Kebumen menunjukkan keberhasilan signifikan dalam menjaga partisipasi sekolah pada jenjang wajib belajar, sambil secara aktif menggunakan kegiatan budaya dan festival sebagai sarana utama dalam memanfaatkan waktu luang sekaligus mempromosikan pariwisata daerah. Tantangan utama saat ini terletak pada peningkatan jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi dan pemerataan akses PAUD.

- **Klaster V : Perlindungan Khusus**

Dalam Klaster ini, terdapat tiga indikator yaitu :

- a. Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus;



- b. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi;
- c. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
- d. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS;
- e. Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik;
- f. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi;
- g. Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);
- h. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku);
- i. Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui mekanisme Diversi di Kabupaten Kebumen merupakan implementasi kunci dari prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Mekanisme ini bertujuan untuk menghindari pemrosesan anak melalui sistem peradilan formal (persidangan) guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta menghindarkannya dari stigma negatif.

Pelaksanaan Diversi ABH di Kabupaten Kebumen (2024–2025)

Pelaksanaan diversi di Kebumen pada periode 2024–2025 menunjukkan adanya peningkatan penguatan kelembagaan dan koordinasi antar instansi penegak hukum dan pendukung.

1. Peran Sentral Balai Pemasyarakatan (Bapas)



Meskipun secara administrasi Kabupaten Kebumen berada di bawah wilayah kerja Bapas Kelas II Purwokerto, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas sangat sentral dalam mengupayakan diversi.

- Pendampingan dan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas): PK Bapas Purwokerto secara aktif melakukan pendampingan terhadap ABH di Kebumen sejak tahap penyidikan di Polres Kebumen. Tugas utama PK adalah menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menentukan kelayakan pelaksanaan diversi.
 - Contoh Kasus 2024: Laporan menunjukkan bahwa PK Bapas Purwokerto melaksanakan upaya diversi di Polres Kebumen, misalnya pada kasus pengeroyokan yang melibatkan anak, dengan tujuan mengembalikan anak ke orang tua dan pendidikan.
- Penguatan Kelembagaan (Pos Bapas): Pada September 2025, Bapas Purwokerto bersama Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membahas rencana strategis pembentukan dan penguatan Pos Bapas di Kebumen. Upaya ini adalah langkah penting untuk:
 - Memperpendek Jarak Layanan: Mempermudah ABH dan keluarganya di Kebumen untuk mengakses program pembimbingan dan pengawasan.
 - Mendukung KUHP Baru: Mempersiapkan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menekankan pada pidana alternatif seperti kerja sosial, di mana peran Bapas sangat krusial. Dukungan ini menunjukkan komitmen Pemkab Kebumen terhadap sistem pemasyarakatan yang lebih modern.

2. Prosedur dan Target Diversi



Diversi wajib diupayakan pada setiap tahap pemeriksaan (Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan) untuk kasus tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

- Proses Mediasi: Proses diversi melibatkan ABH, korban, keluarga, PK Bapas, dan pihak terkait (seperti Dinas Sosial/PPA) dalam sebuah forum musyawarah untuk mencapai Kesepakatan Diversi.
- Bentuk Kesepakatan: Kesepakatan diversi biasanya mencakup:
 - Perdamaian (dengan atau tanpa ganti kerugian/restitusi).
 - Penyerahan kembali ABH kepada orang tua/wali.
 - Keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan, atau pelayanan masyarakat.
- Pengawasan Lanjutan: Jika diversi berhasil, perkara anak dihentikan dan PK Bapas mengambil alih tugas untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan agar anak dapat kembali berintegrasi secara wajar ke masyarakat dan menyelesaikan pendidikan mereka.

3. Data dan Referensi Terbaru (2024–2025)

Meskipun data kuantitatif spesifik mengenai jumlah keberhasilan atau kegagalan diversi di Kabupaten Kebumen untuk periode *Triwulan I–IV 2024* dan *Triwulan I–III 2025* belum dipublikasikan secara terpusat oleh instansi terkait (seperti Polres/Kejari/PN Kebumen), pelaksanaan diversi di Kebumen dipastikan berlangsung berdasarkan referensi dan dasar hukum berikut:

Aspek	Referensi Utama dan Data Pendukung
Dasar Hukum Utama	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).



Pelaksana di Lapangan	Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Purwokerto yang bertugas di wilayah Kebumen.
Penguatan Kelembagaan (2025)	Rencana Pembentukan Pos Bapas di Kebumen (disepakati September 2025) sebagai langkah strategis memperkuat layanan restorative justice lokal.
Kegiatan Diversi (2024)	Upaya diversi di Polres Kebumen oleh PK Bapas Purwokerto (seperti pada kasus pengeroyokan di Maret 2024).

Secara keseluruhan, pelaksanaan diversi di Kebumen pada periode 2024–2025 semakin diperkuat dengan kolaborasi pemerintah daerah dan Bapas, menegaskan komitmen untuk menempatkan hak dan masa depan anak di atas proses pembedaan formal.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak akan berdampak positif bagi kesejahteraan anak dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kebumen yakni:

1. Memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kebumen.
2. Mewujudkan terpenuhinya hak anak di Kabupaten Kebumen.
3. Meningkatkan peran orang tua, keluarga, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak.
4. Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kebumen.
5. Perlu adanya kesiapan dari seluruh pihak terkait untuk dapat melaksanakan program-program kegiatan perlindungan anak.
6. Perlu adanya dukungan pembiayaan baik dari APBD maupun sumber lain yang sah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.



Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Kebumen terhadap aspek kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud memberikan pedoman kepada stakeholder terkait dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kabupaten Kebumen. Peraturan daerah ini akan menjadi: 1) pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan KLA; 2) pedoman bagi masyarakat, dunia usaha, media, lembaga swadaya masyarakat untuk berperan dalam pelaksanaan KLA.

Manfaat program ini, bukan hanya untuk anak tapi juga untuk pemerintah dan masyarakat luas termasuk orangtua. Bila diuraikan, masing-masing manfaat itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Manfaat bagi anak

- Untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan setiap anak laki-laki dan perempuan dapat ditanggulangi melalui anggaran pemerintah, dalam berbagai sektor kehidupannya, sebagai implementasi dari kewajiban generik negara terhadap warga negaranya.
- Untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dan segera dari anak, yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
- Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan mensimultankan perhatian pada aspek kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Untuk pengembangan program yang berkelanjutan dan terpadu yang dilakukan melalui pelayanan yang ramah anak (child friendly).

b. Manfaat bagi pemerintah



- Dapat meningkatkan efisiensi yang berdampak positif pada terjaminnya pengeluaran yang bermanfaat untuk mereka yang paling membutuhkan.
 - Dapat digunakan sebagai bahan laporan bahwa pembangunan dan kebijakan yang ditempuh telah memenuhi dan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, terutama hak-hak anak.
 - Dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dengan penerapan kebijakan secara selektif, dengan prioritas tertinggi pada anak.
 - Dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah dalam pengembangan kerjasama dengan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang partisipatif, yang menjangkau semua stakeholder, termasuk anak.
 - Dapat dijadikan dasar untuk melaporkan pencapaian komitmen pelaksanaan hak-hak anak, dalam rangka pengarusutamaan anak, yang sesuai dengan rencana aksi internasional dan nasional yang berhubungan dengan anak, misalnya, Konvensi Hak Anak, Konvensi untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender, Rencana Aksi Nasional Penghapusan segala bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan lain-lain.
 - Dapat digunakan untuk memperbaiki indikator kesejahteraan di tingkat daerah (termasuk nasional dan internasional) menyangkut Indeks Pembangunan Manusia.
 - Dapat dijadikan sebagai dasar untuk menunjukkan bukti konsistensi penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance).
- c. Manfaat bagi orangtua dan masyarakat



- Menyediakan informasi untuk menentang diskriminasi, ketidakefisienan serta untuk menyediakan kebijakan alternatif yang memungkinkan kepentingan anak diakomodasi.
- Memastikan bahwa anggaran yang dibuat telah menyentuh semua anak dengan memperhatikan keadilan gender agar dalam penggunaan dana publik dalam pembangunan didistribusikan secara adil dan efisien.
- Membuka peluang bagi orangtua dan masyarakat sebagai warga negara untuk melakukan kontrol terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dalam APBD dalam tahun yang berjalan.
- Mengakui bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan spesifik sesuai tingkatan usia kronologisnya, yang membuatnya harus didahulukan.
- Menyediakan indikator keberhasilan pembangunan yang dapat dilihat sendiri oleh masyarakat, termasuk anak, sehingga akan memberikan koreksi dan masukan bagi penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Salah satu aspek yang diharapkan muncul melalui penyusunan Naskah Akademik ini adalah munculnya sebuah mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif anak melalui Anggaran Responsif Anak (ARA) atau *Pro Child Budgeting*. yang *Pro Child Budget* adalah pernyataan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode tertentu, yang dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas, dengan memperhatikan keadilan bagi setiap anak laki-laki dan perempuan dari latar belakang berbeda (ras, suku, budaya, agama), dengan mendengar pendapat anak dalam setiap tahapan kegiatan, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Anggaran yang *Pro Child*



Budget ini adalah semua anggaran yang bersentuhan langsung dengan anak atau yang akan berdampak pada anak. Prinsip-prinsip dalam pendekatan *Pro Child Budget* berpedoman pada:

1. Pembangunan yang bertumpu pada pendekatan siklus kehidupan manusia yang bertujuan untuk memahami bahwa kehidupan manusia dijalani melalui siklus kehidupan dengan masing-masing mempunyai risiko-risiko yang harus diwaspadai. Karena kehidupan manusia mempunyai siklus yang dimulai sejak janin dalam kandungan, maka seharusnya investasi, perhatian utama dan pendekatan diberikan sejak saat itu.
2. Kebijakan yang memiliki perspektif anak (*child perspective*), yang mengasumsikan adanya empati kepada anak selaku korban atau potensial korban yang dizalimi, tak berdaya dan putus asa. Ia juga mengasumsikan kepekaan terhadap kebutuhan spesifik anak untuk mendapatkan perlindungan agar bisa berkembang secara sehat, baik fisik, mental, sosial maupun moral. Dengan kata lain, ia mengasumsikan adanya *child sensitivity*. Unsur lain yang vital dalam memahami perspektif anak ialah kemampuan bersikap nondiskriminatif, mendengarkan opini anak dan mendahulukan kepentingan terbaik anak.

Penghargaan terhadap partisipasi anak, dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk didengar pendapatnya atau dilibatkan dalam pengembangan program yang langsung ditujukan kepada mereka dan/atau yang akan berdampak pada mereka, melalui mekanisme konsultasi publik pada proses penjaringan aspirasi masyarakat, pada semua tingkatan.

2.4. Kajian Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI)



Dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap substansi dan implikasi normatif dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis ROCCIPi sebagai metode utama dalam proses analisis regulasi. Metode ini dipilih karena memiliki karakteristik yang sistematis, terukur, dan berbasis pada kajian empiris terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan hukum di tingkat daerah.

Analisis ROCCIPi yang merupakan akronim dari Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology merupakan sebuah instrumen atau alat analisis fundamental yang dikembangkan untuk mengevaluasi secara mendalam dampak potensial suatu regulasi, baik sebelum maupun setelah diberlakukan. Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi sejauh mana rancangan peraturan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, serta meminimalisir kemungkinan timbulnya konsekuensi negatif atau hambatan implementatif dalam pelaksanaannya di lapangan.

Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, penggunaan metode analisis ROCCIPi menjadi sangat relevan karena pendekatan ini tidak hanya menilai aspek normatif dari suatu regulasi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosiologis, politis, administratif, dan ideologis yang melingkupi kebijakan publik di daerah. Dengan demikian, metode ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum yang diusulkan dengan realitas sosial yang menjadi objek pengaturannya.

Secara konseptual, analisis ROCCIPi berfungsi sebagai alat evaluatif multidimensional yang memungkinkan peneliti dan perancang kebijakan untuk memahami perilaku para aktor yang akan terlibat dalam



penerapan peraturan, baik dari sisi pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, maupun anak sebagai subjek utama kebijakan Kabupaten Layak Anak. Melalui pendekatan ini, setiap komponen dalam akronim ROCCIPi dianalisis secara mendalam, mulai dari bagaimana aturan (Rule) dirumuskan dan dijalankan, sejauh mana kesempatan (Opportunity) bagi aktor untuk menaati atau melanggar peraturan, kemampuan kapasitas (Capacity) para pelaksana, keefektifan komunikasi (Communication) antara pembuat dan pelaksana kebijakan, peran kepentingan (Interest) dari berbagai pihak, efisiensi proses (Process) pelaksanaan regulasi, hingga kesesuaian ideologi (Ideology) peraturan dengan nilai-nilai dasar seperti Pancasila dan tujuan pendidikan nasional.

Melalui penerapan analisis ROCCIPi, rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat dinilai secara objektif dan mendalam dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaannya. Pendekatan ini memungkinkan adanya identifikasi terhadap potensi permasalahan yang mungkin timbul, baik dari segi substansi normatif maupun dari segi implementatif, sehingga hasil analisis dapat menjadi dasar yang kuat bagi rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan naskah rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan menjadi produk hukum yang mengikat.

Dengan demikian, penggunaan metode analisis ROCCIPi dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bukan sekadar merupakan pilihan metodologis, melainkan juga merupakan pendekatan ilmiah yang memberikan jaminan atas kualitas, akuntabilitas, dan efektivitas regulasi yang dihasilkan. Melalui analisis ini, diharapkan kebijakan yang dirumuskan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang baik (*good law-making principles*), serta mendukung terwujudnya



tujuan perlindungan terhadap anak yang berkeadilan, berkarakter, berkeadaban, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Analisis ROCCIPi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Analisis ROCCIPi (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*) digunakan untuk menganalisis efektivitas peraturan dan menilai kondisi sosial, politik, dan kelembagaan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi keberhasilan maupun hambatan yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

1. *Rule* (Aturan)

Aspek Rule menelaah keberadaan dan kecukupan dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Raperda. Secara normatif, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak telah diatur melalui:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dalam perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus pada tingkat daerah yang secara komprehensif mengatur strategi, mekanisme, dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan dalam Kabupaten Layak Anak.

Dari sisi normatif, Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Kebumen hadir untuk menutup kekosongan hukum daerah yang belum secara komprehensif mengatur Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di lingkungan masyarakat pada berbagai tingkatan seperti kecamatan, kelurahan, RW/RT, kemudian pada satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal, juga banyak area lain yang perlu diatur. Raperda ini mengatur nilai, penyelenggaraan, kewenangan, kemitraan, pembinaan, dan pendanaan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak secara sistemik dan lintas sektor. Kelemahan dari aspek rules sebelumnya ialah belum adanya instrumen hukum daerah yang menyesuaikan konteks sosial-kultural Kebumen, sehingga penerapan nilai karakter (religiusitas, gotong royong, integritas, nasionalisme, dan kemandirian) belum terlembaga secara normatif.



Kekosongan hukum inilah yang menjadi dasar rasional dan urgensi pembentukan Raperda, agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara kontekstual sesuai nilai-nilai sosial budaya masyarakat Kebumen.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Aspek Opportunity mengkaji peluang dan kondisi sosial yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kabupaten Kebumen memiliki berbagai peluang strategis, antara lain:

- a. Struktur masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, gotong royong, dan kebersamaan;
- b. Dukungan pemerintah pusat terhadap program Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak melalui kebijakan perlindungan anak yang banyak diprogramkan melalui kementerian sosial;
- c. Potensi kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam mendukung pembinaan terhadap anak;
- d. Ketersediaan lembaga pendidikan formal dan nonformal yang luas di wilayah Kabupaten Kebumen.

Peluang tersebut menjadi modal sosial penting untuk mewujudkan implementasi peraturan daerah yang efektif, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan lokal. Namun demikian, peluang ini harus dioptimalkan dengan penguatan kapasitas kelembagaan serta dukungan kebijakan anggaran daerah yang berkelanjutan. Jika peluang ini diabaikan, kebijakan Kabupaten Layak Anak hanya akan berhenti pada tataran formal tanpa pengaruh substantif terhadap anak.

3. *Capacity* (Kapasitas)



Aspek Capacity menilai kemampuan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan. Analisis menunjukkan bahwa kapasitas pelaksana masih perlu diperkuat pada beberapa aspek berikut:

- a. Belum meratanya kompetensi masyarakat dalam mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan anak ke dalam tatanan perilaku masyarakat pada kesehariannya;
- b. Terbatasnya sumber daya pendukung, baik dari sisi sarana-prasarana maupun anggaran;
- c. Belum optimalnya peran lembaga pengawas, pembina, dan evaluator kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

Namun, kapasitas implementatif ini menghadapi tantangan berupa:

- a. Keterbatasan kompetensi guru dalam pendidikan karakter berbasis nilai.
- b. Rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan perlindungan anak.
- c. Ketimpangan sarana dan prasarana pemerintah yang ramah terhadap anak.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas perlu disertai strategi pelatihan berkelanjutan, peningkatan literasi moral dan budaya bagi masyarakat, serta penguatan dukungan infrastruktur ramah anak.

Raperda diharapkan mampu menjadi dasar hukum untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, termasuk penyediaan pelatihan, penguatan supervisi lingkungan ramah anak, serta pengalokasian anggaran daerah bagi kegiatan ramah anak di sekolah dan masyarakat.

4. *Communication* (Komunikasi)



Aspek Communication berkaitan dengan efektivitas penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana dan masyarakat. Selama ini, komunikasi kebijakan Kabupaten Layak Anak masih bersifat *top-down* dan kurang terkoordinasi. Hambatan komunikasi terjadi karena:

- a. Minimnya sosialisasi kebijakan secara berjenjang;
- b. Kurangnya sinergi antar dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan media lokal dan digital sebagai sarana penyebaran nilai-nilai perlindungan anak kepada masyarakat luas.

Efektivitas komunikasi sangat bergantung pada strategi komunikasi publik yang inklusif dan kontekstual. Diperlukan media komunikasi yang adaptif, seperti forum masyarakat terstruktur, media sosial edukatif, dan kegiatan berbasis komunitas untuk memastikan nilai-nilai karakter tersampaikan dengan konsisten di berbagai lapisan masyarakat.

Melalui Raperda ini, perlu dirancang mekanisme komunikasi publik yang sistematis, termasuk strategi sosialisasi kebijakan, penyediaan forum koordinasi lintas sektor, dan pelibatan media massa dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

5. Interest (Kepentingan)

Aspek Interest mengidentifikasi aktor-aktor yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan, baik yang bersifat mendukung maupun berpotensi menimbulkan resistensi. Pihak-pihak yang berkepentingan meliputi:

- a. Pemerintah daerah, yang berkepentingan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah;
- b. Dinas terkait seperti dinas sosial, dinas pendidikan dan lembaga pendidikan, sebagai pelaksana utama;



- c. Guru dan tenaga pendidik, sebagai agen pembentukan karakter peserta didik;
- d. Orang tua dan masyarakat, sebagai mitra kabupaten layak anak;
- e. Dunia usaha dan industri, yang membutuhkan sumber daya manusia berkarakter kuat dan beretika kerja tinggi.

Kepentingan ideal seluruh aktor diarahkan pada pembentukan anak berkarakter Pancasila dan penguatan daya saing daerah melalui SDM berintegritas. Namun, dalam praktiknya terdapat potensi konflik kepentingan, seperti:

- a. Kepentingan birokrasi dalam mengukur keberhasilan melalui indikator administratif semata;
- b. Kepentingan politik jangka pendek yang dapat memengaruhi arah kebijakan pendidikan;
- c. Kepentingan ekonomi keluarga yang terkadang meminggirkan situasi yang ramah anak.

Keselarasan kepentingan para aktor tersebut perlu dijaga melalui mekanisme transparansi, Akuntabilitas, koordinasi dan partisipasi publik dalam setiap tahap pelaksanaan kebijakan, agar kepentingan kolektif tidak tergeser oleh motif sektoral.

6. Process (Proses)

Aspek Process menelaah prosedur penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks Kabupaten Kebumen, proses penyusunan Raperda harus mengedepankan prinsip:

- a. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat, organisasi profesi guru, tokoh agama, dan dunia usaha;
- b. Transparan, dengan membuka ruang diskusi publik dalam perumusan naskah akademik dan substansi Raperda;



- c. Akuntabel, dengan menyusun mekanisme evaluasi pelaksanaan yang terukur.

Secara substantif, proses implementasi meliputi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak pada semua ekosistem anak
- b. Pembinaan dan pengawasan berkala oleh Bupati melalui dinas terkait
- c. Pendanaan multi-sumber, meliputi APBD, masyarakat, dan sumber sah lainnya

Selain itu, pelaksanaan kebijakan nantinya perlu diintegrasikan dengan rencana strategis daerah, agar peraturan tidak berhenti pada tataran normatif tetapi benar-benar diimplementasikan secara terukur, menghasilkan perubahan perilaku nyata. Proses monitoring dan evaluasi berbasis indikator capaian karakter menjadi elemen penting untuk menilai efektivitas kebijakan.

7. Ideology (Ideologi)

Aspek Ideology berhubungan dengan kesesuaian nilai kebijakan dengan dasar negara dan ideologi bangsa. Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak merupakan manifestasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Kebijakan ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Kebumen yang menempatkan pembangunan manusia berkarakter sebagai fondasi pembangunan daerah. Dengan demikian, Raperda ini tidak hanya berorientasi pada pendidikan formal, tetapi juga menjadi instrumen ideologis untuk memperkuat integritas, moralitas, dan kebangsaan generasi muda di daerah. secara ideologis Raperda ini tidak hanya berfungsi



sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membangun peradaban masyarakat Kebumen yang bermoral, religius, dan berintegritas tinggi.

Kesimpulan Analisis ROCCIP

Berdasarkan analisis terhadap tujuh unsur ROCCIP, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Secara normatif (Rule), terdapat kekosongan hukum daerah yang perlu diisi untuk menguatkan pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal.
- b. Secara peluang (Opportunity), kondisi sosial dan budaya Kabupaten Kebumen sangat mendukung penerapan Kabupaten Layak Anak.
- c. Secara kapasitas (Capacity), dibutuhkan peningkatan kompetensi pelaksana dan dukungan sumber daya.
- d. Secara komunikasi (Communication), perlu strategi komunikasi publik yang efektif dan lintas sektor.
- e. Secara kepentingan (Interest), keberhasilan kebijakan bergantung pada kolaborasi semua pemangku kepentingan.
- f. Secara proses (Process), penyusunan dan pelaksanaan harus partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- g. Secara ideologi (Ideology), kebijakan ini mencerminkan semangat Pancasila dan cita-cita perlindungan anak.

Dengan demikian, Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kebumen memiliki urgensi, relevansi, dan legitimasi yang kuat, serta diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan generasi muda Kebumen yang berakhlak, berintegritas, dan berdaya saing.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibentuklah suatu pemerintahan yang memiliki tugas utama memajukan kesejahteraan umum.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan terutama terhadap kelompok rentan, khususnya terhadap anak.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUD RI 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka Negara terutama pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memenuhi Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Dimana kewajiban dan tanggungjawab juga tercantum secara eksplisit dalam Pasal 28 I ayat (4) bahwa “perlindungan, pemajuan. Penegakan dan



pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah”. Berdasarkan pembukaan dan pasal 28 I ayat (4) UUD RI Tahun 1945 tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memenuhi hak asasi manusia.

3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh juga berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, itu semua bukanlah retorika semata namun telah menjadi amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan terhadap anak perlu dihadirkan selain karena ketidakberdayaannya, anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak anak tersebut mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya ada hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun



yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 dalam Undang-Undang ini menyebutkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ini menggambarkan bahwa perlindungan terhadap anak bukanlah merupakan ranah privat keluarga dimana disana ada kedua orangtua nya yang memberikan perlindungan namun ditegaskan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini dianggap belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Selain mengatur pihak-pihak yang berperan, secara lebih rinci dalam Pasal 15 disebutkan juga bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. *penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- b. *pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- c. *pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
- d. *pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;*
- e. *pelibatan dalam peperangan; dan*
- f. *kejahatan seksual.*

Terkait tugas pemerintah daerah, dalam Undang-Undang ini diatur peran Pemerintah Daerah yang tercantum pada beberapa pasal, yaitu memiliki tanggung jawab berupa :





Pasal 21

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.*
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

3.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Fokus yang dituju dalam Naskah akademik ini adalah perlindungan anak, namun tidak hanya perlindungan anak, kesejahteraan anak juga merupakan bagian tak terpisahkan yang ada didalamnya. Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus menerus, dari generasi kegenerasi.

Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta ketrampilan untuk melaksanakan tugas itu. Hal ini hanya akan



dapat tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa. Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak.

Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu, oleh Negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung-jawab orang tua di lingkungan keluarga; akan tetapi, demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua anak itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain, baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban itu. Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggungjawab Negara.



Di samping anak-anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi dan memerlukan pelayanan secara-khusus, yaitu :

1. Anak-anak yang tidak memiliki orang tua
2. Anak-anak yang tidak mampu.
3. Anak-anak terlantar.
4. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan
5. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

Terhadap anak, melalui Undang-Undang ini pemerintah menggambarkan HAK ANAK yang perlu diketahui dan dijamin oleh Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali. Hak Anak tersebut diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.*
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.*
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.*
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.*

Untuk memenuhi Perlindungan dan kesejahteraan anak, maka pemerintah perlu melakukan upaya yang dalam Undang-Undang ini disebut USAHA KESEJAHTERAAN ANAK, Usaha tersebut dituliskan secara detail dalam Pasal 11 yang berbunyi antara lain:

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.*
- (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.*



- (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
- (4) Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
- (5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat substansi pasal-pasal dalam Undang-Undang ini kita memahami bahwa peran pemerintah cukup sentral dalam menghadirkan perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Selain itu secara lugas juga diatur pentingnya dibuat peraturan pada tingkat-tingkat dibawahnya untuk menjamin hadirnya perlindungan dan kesejahteraan anak itu sendiri.

3.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas



pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Indonesia menerapkan Bentuk Negara Kesatuan dengan Prinsip Desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan



daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;**
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;



- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Untuk mengetahui bagaimana pembagian urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Huruf H sub bidang Perlindungan anak mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang perlindungan anak adalah Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota, Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. Serta, Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

3.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas



dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan



paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang ini sendiri diatur salah satunya untuk kebutuhan peradilan, namun demi keberhasilan perlindungan anak tetap perlu adanya kerjasama yang sinergis antara penegak hukum dengan pemerintah baik pusat maupun daerah. Terkait peran pemerintah daerah sendiri dalam Undang-Undang ini lebih sebagai pendukung dalam pelaksanaan diluar peradilan seperti infrastruktur dan beberapa hal lainnya, namun tanpa adanya dukungan tersebut, tentunya perlindungan anak tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

3.7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesengajaan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pada dasarnya manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan Nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu,



untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Terkait Perlindungan anak, Undang-Undang ini juga secara rinci mengatur terkait Hak Anak yang perlu dipenuhi. Dan ini tentunya menjadi tanggung jawab banyak pihak termasuk pemerintah daerah didalamnya, Hak-Hak anak yang perlu dipenuhi antara lain :

Pasal 52

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.*
- b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.*

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual*



selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Pasal 60

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

3.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143), yang berbunyi : "Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial".



Namun demikian, mengingat tingkat penghidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam tingkatnya, maka belum setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sadar akan keadaan tersebut dan sesuai dengan tanggung jawab Pemerintah dan/atau masyarakat, perlu diadakan usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak, terutama ditujukan kepada anak yang mempunyai masalah antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat.

Dalam memenuhi usaha kesejahteraan pada anak, peraturan ini juga menjabarkan peran yang dimiliki oleh pemerintah, tujuannya agar usaha yang sudah dilakukan oleh orang tua dapat terwujud secara maksimal, karena kondisi masyarakat Indonesia yang berbeda sehingga memerlukan campur tangan pemerintah dalam kondisi ini, pembagian peran tersebut tergambar dalam beberapa pasal dibawah ini:

Pasal 2

- a. Usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua.*
- b. Pemerintah dan/atau masyarakat melaksanakan usaha kesejahteraan anak dengan tujuan membantu mewujudkan kesejahteraan anak.*
- c. Pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan usaha kesejahteraan anak.*

Pasal 3

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) yang bersifat lintas sektoral, dilakukan secara terkoordinasi, terpadu dan dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan fungsi masing-masing.

Sedangkan, Usaha kesejahteraan anak sendiri terdapat beberapa kategori yang masuk didalamnya, jenis usaha kesejahteraan anak tersebut antara lain:

Pasal 4

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.*



- (2) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan Pemerintah dan/atau masyarakat ditujukan terutama kepada anak yang mempunyai masalah antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat.*
- (3) Ketentuan mengenai penetapan syarat dan kriteria anak yang mempunyai masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.*

3.9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Terkait perlindungan anak, dalam peraturan ini kebijakan KLA bertujuan

untuk mewujudkan Kabupaten di seluruh Indonesia menjadi KLA, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, termaktub dalam



pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan KAbupaten/ Kota Layak Anak.

Kemudian di Pasal 12 dijelaskan pula pendanaan kebijakan KLA bersumber dari: Anggran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu Kebijakan KLA terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan KLA dimana dokumen ini menjadi sebuah acuan pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan KLA dan Rencana Aksi Nasional Penyelenggara KLA merupakan penjabaran dari dokumen nasional kebijakan KLA. Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan KLA terdiri atas 5 Klaster Hak anak sesuai dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak pada Pasal 5 ayat (3) sebagaimana berikut ini: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

3.10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi, karena perempuan dan anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang lain, dan hak perempuan dan anak merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh pemerintah daerah.



Walaupun ada jaminan perundang-undangan yang melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak namun kasus perempuan dan anak semakin bertambah, tidak menurun, karena kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es yaitu kasus yang dilaporkan ke Lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu atau takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lainnya seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan dan kurangnya informasi tentang hak-hak yang dimiliki karena sebagian besar perempuan dan anak korban berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu sehingga perlu dilakukan pendampingan, biaya pendampingan, dan konsultasi hukum mahal. Di sisi lain lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak masih kurang, terutama di daerah yang jauh dari pusat Kabupaten/Kota.

Budaya yang ada dalam masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada posisi ter subordinasi, termarginalisasi, mempunyai beban ganda, pelabelan, mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Sedangkan terkait permasalahan anak, kurangnya pemahaman tentang hak dan perlindungan anak mengakibatkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Karenanya perlu dibuat institusi yang secara khusus menangani perlindungan anak ini, pemerintah melalui peraturan ini menginisiasi pembentukan Lembaga dengan tujuan tersebut yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, unit ini memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,



tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Karenanya diperlukan sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang didalamnya terdapat kerjasama yang baik antara kelima pilar tersebut yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Utamanya dalam peraturan ini disebutkan dalam beberapa pasal seperti :

Pasal 2

(1) Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang akan membentuk UPTD PPA di daerah.

(2) Penyusunan Pedoman Pembentukan UPTD PPA bertujuan untuk memberikan arah dalam menetapkan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan layanan dari UPTD PPA yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 3

Kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 4



UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 5

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan: a. pengaduan masyarakat; b. penjangkauan korban; c. pengelolaan kasus; d. penampungan sementara; e. mediasi; dan f. pendampingan korban

Dalam prosedur pembentukan UPTD PPA pemerintah kabupaten dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut ini: menyiapkan kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah, menyusun analisis rasio belanja pegawai, menyiapkan peraturan gubernur atau bupati/wali kota, menyiapkan lokasi yang tepat untuk UPTD PPA, menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan, dan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah perlu melakukan Tindakan dalam prosedur pembentukannya jika ingin adanya KLA di daerah nya.

3.11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada hakikatnya merupakan suatu konstruksi kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan anak sebagai subjek utama yang hak-haknya wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. KLA diartikan sebagai kabupaten atau kota yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berbasis hak anak ke dalam seluruh dimensi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Pemenuhan hak anak tersebut tidak hanya menyangkut aspek dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, tetapi juga mencakup perlindungan khusus bagi anak dalam situasi tertentu,



termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, anak korban eksploitasi, maupun anak yang hidup dalam kondisi darurat.

Peraturan Menteri yang mengatur mengenai KLA memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen normatif yang memberikan kerangka hukum sekaligus pedoman operasional. Regulasi ini berfungsi untuk menjamin keseragaman pemahaman, keselarasan pelaksanaan, dan konsistensi kebijakan antara pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Menteri dimaksud tidak hanya berperan sebagai acuan administratif, melainkan juga sebagai mekanisme koordinasi multi-level governance dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada anak.

Dari perspektif tujuan normatif, pengaturan KLA diarahkan untuk mewujudkan prinsip *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagaimana termaktub dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip ini kemudian diperkuat melalui berbagai instrumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dengan demikian, keberadaan KLA menjadi manifestasi konkret dari kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun implikasi kebijakan dari penyelenggaraan KLA bersifat multidimensional. Pertama, secara kelembagaan, pemerintah daerah dituntut untuk mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD). Kedua, dari aspek implementasi, dibutuhkan sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil. Ketiga, dari segi keberlanjutan, pelaksanaan KLA harus diarahkan pada upaya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penciptaan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

KLA bukan sekadar program teknokratis, melainkan sebuah paradigma pembangunan daerah yang menegaskan komitmen negara dalam menjadikan anak sebagai pusat orientasi kebijakan. Hal ini sekaligus menjadi wujud nyata dari pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak memaknai KLA yang sudah di muat dalam Pasal 1 Angka 2 yaitu sebagai berikut:

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Tujuan Penyelenggaraan KLA yaitu meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

Dalam Peraturan Menteri ini mengaturng terkait Klaster-klaster hak anak yang terdiri dari: kluster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster Perlindungan Khusus Anak.

Bupati Kebumen harus melakukan Tindakan pertama yaitu Deklarasi KLA Dimana harus mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA. Tahapan deklarasi KLA dilakukan tahapan-



tahapannya yang dilakukan yaitu identifikasi dan pengesahan. Setelah dilakukan deklarasi KLA adalah melakukan pembentukan gugus tugas KLA yang ditetapkan oleh bupati kabupaten Kebumen Dimana dalam susunannya harus memenuhi Pasal 12 yang berbunyi sebagaimana berikut ini:

- (1) *Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:*
 - a. *ketua: sekretaris daerah;*
 - b. *wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;*
 - c. *sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan*
 - d. *sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:*
 1. *koordinator sub gugus tugas kelembagaan;*
 2. *koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;*
 3. *koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;*
 4. *koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;*
 5. *koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;*
 6. *koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan*
 7. *koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.*
- (2) *Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.*
- (3) *Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:*
 - a. *perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;*
 - b. *Masyarakat;*
 - c. *media massa;*
 - d. *dunia usaha; dan*
 - e. *perwakilan Anak.*



Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit melakukan pembahasan pelaksanaan RAD KLA dan pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasar hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan. Tugas Tugas Gugus Tugas KLA sudah di tuangkan dalam Pasal 13 ada lima tugas diantaranya yaitu mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA, mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA, mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA, melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA, dan menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/wali kota secara berkala.

Profil KLA disusun oleh pemerintah daerah kabupaten Kebumen yang di koordinasikan melalui gugus tugas KLA yang di sahkan oleh Bupati dan di publikasikan setiap tahun paling lambat bulan maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik pemerintah daerah kabupaten Kebumen. Profil KLA yang dimaksud Adalah data terpilah Anak di kabupaten/kota termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus, informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya, dan informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

3.12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Untuk Jawa Tengah sendiri telah ada Peraturan daerah yang berbentuk peraturan gubernur. Dalam peraturan ini dibagi tahapan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, juga tidak terlupakan tentang pembagian peran antara pemerintah provinsi dan pemerintah



kabupaten/kota yang terdapat didalamnya. Beberapa tahapan dan pembagian peran tersebut tergambarkan dalam pasal-pasal dibawah ini : Pencegahan

Pasal 3

- (1) Pencegahan dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Koordinator bekerjasama dengan SKPD terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.*

Pengurangan Risiko Kerentanan

Pasal 4

- (1) Pengurangan Resiko Kerentanan dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Koordinator bekerjasama dengan SKPD terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.*

Penyelenggaraan Sistem Data Dan Informasi Anak

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sistem data dan informasi anak dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Koordinator bekerjasama dengan SKPD terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.*

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hakhak Anak.Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak



adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas bahwa urusan Pelindungan Anak merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Pelindungan Anak adalah Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota, Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. Serta, Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagianak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ini menggambarkan bahwa perlindungan terhadap anak bukanlah merupakan ranah privat keluarga dimana disana ada kedua orangtua nya yang memberikan perlindungan namun ditegaskan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan



tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini dianggap belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Pembentukan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Anak yang diwujudkan dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Harmonisasi dan Sinkronisasi materi muatan peraturan daerah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan pelaksana lain yang telah diuraikan di atas.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak, sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Pengaturan tentang hak-hak anak telah terakomodir dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan karena masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia artinya penyelenggara perlindungan anak belum dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain.

Penyelenggaraan perlindungan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak diselenggarakan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, serta perlindungan khusus kepada anak yang tercantum pada Pasal 59 angka 2 UU Perlindungan Anak. Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan



anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan tetapi juga melibatkan Pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab langsung terhadap perlindungan anak.

4.2 Landasan Sosiologis

pengertian dari aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senan tiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus social yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.¹ Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagi defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut²

¹ Beni Ahmad, Sosiologi Hukum, Pustaka Setia, Jakarta 2007. Halaman 37

² Waludi, "*Hukum perlindungan anak*" maju mundur, bandung 2009, halaman 23



Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.³

Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak⁴.

Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana-sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini :

- a. kekerasan fisik dan psikis
- b. kekerasan seksual
- c. korban penyebarluasan pornografi
- d. eksploitasi ekonomi
- e. anak putus sekolah
- f. anak jalanan
- g. penyalahgunaan napza, dan lain-lan

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya

³ Maulana Hasan Wadang, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, halaman 1

⁴ Hardjon, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Eresco, Jakarta, 2007, halaman 5.



Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dilakukan pengaturan dan penataan upaya perlindungan anak di Kabupaten Kebumen yang berorientasi pada pelayanan perlindungan anak dalam suatu Peraturan Daerah.

4.3 Landasan Yuridis

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada,



guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan materi muatan hukum yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan. Persoalan hukum itu, terkait bahwa peraturan yang ada belum memadai, untuk mengatur penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Kebumen. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak utamanya adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization (ILO) 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 1)



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi

Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai



Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan anak perlu ada dasar hukum yang jelas dan tegas yang diatur dalam suatu produk hukum daerah.

Sistematika materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yaitu:

1. Pendahuluan/Konsideran, materi yang dimuat:
 - a. Pertimbangan yang memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan jelas menyatakan bahwa Konsideran Menimbang merupakan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan khusus terkait dengan Konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan

Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- b. Dasar Hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang melandasi dan terkait dengan rancangan peraturan ini.

Secara normatif, didasarkan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: (a) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan



Perundang- undangan; dan (b) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, pada prinsipnya adanya pembatasan/ limitatif terkait dengan peraturan perundang-undangan yang paling utama yang harus dimuat/dicantumkan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang dalam bidang ekonomi .

- c. Memutuskan/ menetapkan untuk menyatakan persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan dan keabsahan peraturan berdasarkan kewenangan institusi dan tingkat/ level dari peraturan tersebut berdasarkan hierarki yang ada.

2. Batang Tubuh/ Isi Peraturan, materi yang dimuat:

- a. Ketentuan Umum
- b. Materi Pokok yang Diatur
- c. Ketentuan Sanksi
- d. Ketentuan Pidana (jika perlu)

3. Penutup, materi yang dimuat:

- a. Perumusan perintah pengundangan dan pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia
- b. Penandatanganan
- c. Pengesahan

5.2. Judul



Judul peraturan daerah yang akan disusun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

5.3. Ketentuan Umum

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak perlu memuat ketentuan umum sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan, yang merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan



Republik Indonesia.

9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
12. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten.
16. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibina Pemerintah Daerah, berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi,



suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

17. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
18. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
19. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dunia usaha, badan hukum dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Media massa adalah sarana komunikasi publik yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial kepada masyarakat secara luas, melalui siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas.
22. Dunia Usaha adalah semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan di daerah tersebut, baik itu perusahaan kecil, menengah, maupun besar yang mencakup berbagai sektor usaha, seperti industri, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya.

Sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Tahapan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
3. Indikator Kabupaten Layak Anak;



4. Layanan Pemenuhan Hak Anak;
5. Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
6. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
7. Peran Serta Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha;
8. Penghargaan;
9. Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan;
10. Pendanaan;
11. Ketentuan Penutup.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya sebagai berikut:

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan serta kesempurnaan tatanan hukum terus-menerus dilakukan, termasuk dalam upaya perlindungan anak.

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang



tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dilakukan pengaturan dan penataan upaya perwujudan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kebumen yang berorientasi pada pelayanan perlindungan anak dalam suatu Peraturan Daerah.

6.2. Saran

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak merekomendasikan:

1. Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kebumen Tahun 2025, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang telah disusun Naskah Akademiknya, perlu segera dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen serta persetujuan paripurna DPRD Kabupaten Kebumen untuk segera dibahas bersama Bupati.
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak lebih lanjut melalui kegiatan seperti dengar pendapat dalam rangka konsultasi publik dengan pihak terkait dan/atau pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Kebumen.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992)
- C. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008)
- Dwiyanto, Agus (Ed). *Mewujudkan Good Governanace Melalui Pelayanan Publik*. (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2006)
- Jasim Hamidi, dkk, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008)
- Jasim Hamidi, dkk, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkelanjutan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)
- Kuncoro, Mudrajat. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Lutfi Efendi, *Hukum Administrasi Negara*, (Malang: Bayu Media, Malang, 2003)
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-undangan (2) Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. (Jakarta.Grasindo, 2007)
- Stewart, John, *Understanding The Management of Local Government: its Special Purposes, conditions and Tasks*. London: Pitman Publishing, 1995)
- W.Riawan Tjandra, *Legislative Drafting*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009)
- W.Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008)



Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3835);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);



Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang
Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 1)